



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat XXXX**, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, umur 51

Tahun, agama Kristen pekerjaan Swasta alamat [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURDINSYAH, S.H. beralamat di Jalan Cakra Adiwijaya RT. 07 RW. 02 (depan pelabuhan getek sukamara) Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat XXXX**, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat di

[REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Sudjono Suyono pada tanggal 22 Februari 1998 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan No. 51 / CS-KTB / 2002 tertanggal 11 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat Berstatus Perawan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. [REDACTED];  
Laki-laki lahir di Pangkalanbun tanggal 05 Agustus 1998 berumur + 24 Tahun;
  2. [REDACTED];  
Perempuan lahir di Pangkalanbun tanggal 16 Juni 2004 berumur + 18 Tahun;
  3. [REDACTED];  
Laki-laki lahir di Pangkalanbun tanggal 14 April 2007 berumur ± 15 Tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan penuh kasih sayang dan Keduanya tinggal di rumah bersama yang beralamat di Jalan Perum Cempaka Putih, RT/RW. 013/000, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul sejak tahun 2017 yang disebabkan karena masalah keuangan yang tidak transparan dari Tergugat atas hasil usaha Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja di bidang kontraktor. Penggugat kerap kali

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak dihargai oleh Tergugat yang pada akhirnya muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa selain itu, persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat serius dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2017 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* via aplikasi *Whatsapp*, yang dikemudian hari Penggugat ketahui laki-laki tersebut sebagai selingkuhan dari Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat menjalin asmara dengan laki-laki lain, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih merenggang dan kemudian berubah menjadi pertengkaran (cekcok) yang lebih serius antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus-menerus. Peristiwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat itu bahkan sampai ke keluarga Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengambil tindakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada saat pihak keluarga menempuh upaya mendamaikan tersebut, Tergugat dengan jelas mengakui perbuatannya menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) serta berjanji dihadapan Penggugat dan keluarga untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;
9. Bahwa akan tetapi, janji Penggugat tidak lebih dari sekedar janji belaka, tidak berwujud tindakan seperti yang telah dikomitmenkan di hadapan Penggugat dan keluarga, dimana beberapa waktu setelah janji itu diucapkan, Tergugat ternyata kembali mengulangi perbuatannya menjalin hubungan asmara (perselingkuhan) yang bahkan dengan beberapa orang laki-laki lain. Perbuatan Tergugat itu tentu sungguh telah menghancurkan rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap diri Tergugat, dimana Penggugat juga merasa dikhianati Tergugat atas segala perbuatannya itu;
10. Bahwa sejak pertama kali Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan asmara (Selingkuh) dengan laki-laki lain sebagaimana dalil posita angka 5 di atas serta terlibat pertengkatan (cekcok) secara terus

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri (Pisah Ranjang), meskipun masih hidup dalam satu rumah;

11. Bahwa kondisi Pisah Ranjang antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga terjadi meskipun telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga, dimana pada saat itu Penggugat hendak melihat keseriusan dan kesungguhan hati Tergugat mengubah sikap dan perilakunya setelah berjanji dihadapan Penggugat dan keluarga, yang ternyata hanya menghasilkan kenyataan pahit pahit bagi Penggugat atas perbuatan Tergugat yang mengulangi perbuatan perselingkuhannya;
  12. Bahwa disamping itu, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjalin baik seperti sebelumnya sejak Tergugat pertama kali diketahui selingkuh dengan orang lain. Lebih-lebih, ketika Tergugat diketahui ternyata kembali mengulangi perbuatannya itu, komunikasi dan interaksi Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih berantakan hingga saat ini;
  13. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berantakan dan sudah sangat sulit untuk mencapai keharmonisan sebagaimana yang tujuan yang diharapkan dalam sebuah mahlilai perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah mengakibatkan percekocan yang terus menerus, perpecahan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat. Meskipun secara yuridis pada saat ini perkawinan tersebut masih utuh, namun secara senyatanya telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
  14. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalanbun c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Sudjono Suyono pada tanggal 22 Februari 1998 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan No. 51 / CS-KTB / 2002 tertanggal 11 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pecah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalanbun untuk mengirimkan Salinan Sah Putusan Perkara ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (*"Inkracht van gewijsde"*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatat Perceraian tersebut dalam Register buku yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraianya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2022, dan tanggal 21 Februari 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Nikah No.003/AN/GBI-BKS/II/98, Tanggal 22 Februari 1998 antara PENGUGAT XXXX dengan TERGUGAT XXXX yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51 / CS-KTB / 2002, Tanggal 11 Juni 2002 antara PENGUGAT XXXX dengan TERGUGAT XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.620102280280040 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT XXXX, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201022412700002 atas nama PENGUGAT XXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6201025705770001 atas nama TERGUGAT XXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Delipson Sitorus, S.Sos:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah Istrinya, mereka telah melangsungkan pernikahan di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Sudjono Suyono pada tanggal 22 Februari 1998;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun memang ada permasalahan rumah tangga, pada tahun 2018 ada masalah kesalahpahaman saja, saling curiga, namun hal itu sudah didamaikan oleh keluarga dan sudah selesai;
  - Bahwa saat itu penggugat curiga Tergugat ada laki-laki lain, namun tidak ada bukti;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun memang benar biasanya Tergugat pergi dari rumah karena ada urusan pekerjaan karena Tergugat memiliki usaha sendiri di bidang instalasi listrik dan Penggugat juga memiliki usaha sendiri, saat ini Tergugat ada di Tumbang Samba karena urusan pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, yang intinya Penggugat masih sayang kepada istrinya akan tetapi diantara mereka tidak ada yang mau mengalah dan saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keinginan keluarga mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama anak-anak Penggugat, berpesan kepada saksi supaya kedua orang tuanya tidak bercerai;

## 2. Rumania:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat teman saksi, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan meminta saksi hadir di persidangan jadi saksi;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah tidak tinggal serumah sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi berteman lebih dekat dengan Tergugat, namun saksi tidak pernah mengetahui ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada tahun 2018 dan Tergugat tidak pernah cerita mengenai rumah tangganya kepada saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Sumarjono:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman saksi sejak tahun 2014, mereka adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikahinya;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sering kasih pekerjaan kepada saksi terkait instalasi listrik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED];
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa ijin, terkadang 1 (satu) bulan dan terkadang setengah bulan pergi dan kembali lagi ke rumah penyebabnya saksi tidak tahu, namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai instalater listrik;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi pernah diundang Penggugat dalam acara ulang tahun Penggugat, saat itu Tergugat tidak ada di rumah, saat saksi tanya keberadaan Tergugat, dijawab Penggugat "ibu sudah pergi", kemudian pada saat hari Natal 25 Desember 2021 juga demikian;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat tidak ada di rumah, kemudian saksi minta tolong Tergugat untuk menghubungi Penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa nomor Penggugat sudah diblokir;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat 3 (tiga) hari yang lalu dirumahnya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, katanya Tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh, namun saksi tidak pernah melihat atau diajak Penggugat untuk memergoki Tergugat selingkuh;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi kalau saling mendiamkan pernah melihat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dilangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Sudjono Suyono pada tanggal 22 Februari 1998 sebagaimana telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan No. 51 / CS-KTB / 2002 tertanggal 11 Juni 2002 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  1. [REDACTED], Laki-laki lahir di Pangkalanbun tanggal 05 Agustus 1998;
  2. [REDACTED], Perempuan lahir di Pangkalanbun tanggal 16 Juni 2004;
  3. [REDACTED], Laki-laki lahir di Pangkalanbun tanggal 14 April 2007;
- Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan penuh kasih sayang dan Keduanya tinggal di rumah bersama yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat

, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, bahwa:

- Bahwa sejak tahun 2017 karena masalah keuangan yang tidak transparan dari Tergugat atas hasil usaha Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja di bidang kontraktor. Penggugat kerap kali merasa tidak dihargai oleh Tergugat yang pada akhirnya muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran (cekcok);
- Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat serius dan tidak yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui *chat* via aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa sejak mengetahui Tergugat menjalin asmara dengan laki-laki lain, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih merenggang dan kemudian berubah menjadi pertengkaran (cekcok) yang lebih serius yang berlangsung secara terus-menerus bahkan sampai ke keluarga Penggugat dan Tergugat yang kemudian mengambil tindakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjalin baik seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;
2. Apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu: 1. Delipson Sitorus, S.Sos, 2. Rumania, 3. sumarjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, Bahwa mengenai perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan:

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) tentang Akta Nikah No.003/AN/GBI-BKS/II/'98, Tanggal 22 Februari 1998 antara PENGGUGAT XXXX dengan TERGUGAT XXXX yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen dan berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51 / CS-KTB / 2002, Tanggal 11 Juni 2002 antara PENGGUGAT XXXX dengan TERGUGAT XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, telah membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama uraian gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya itu, tidak ada bukti surat yang ada relevansinya dengan alasan gugatan Penggugat tersebut, sehingga selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Delipson Sitorus,  
S.Sos, pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, namun memang ada permasalahan rumah tangga, pada tahun 2018 ada masalah kesalahpahaman saja, saling curiga, namun hal itu sudah didamaikan oleh keluarga dan sudah selesai;
  - Bahwa saat itu penggugat curiga Tergugat ada laki-laki lain, namun tidak ada bukti;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun memang benar biasanya Tergugat pergi dari rumah karena ada urusan pekerjaan karena Tergugat memiliki usaha sendiri di bidang instalasi listrik dan Penggugat juga memiliki usaha sendiri, saat ini Tergugat ada di Tumbang Samba karena urusan pekerjaannya;
  - Bahwa Penggugat pernah cerita yang intinya Penggugat masih sayang kepada istrinya akan tetapi diantara mereka tidak ada yang mau mengalah, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa keinginan keluarga mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama anak-anak Penggugat, berpesan kepada saksi supaya kedua orang tuanya tidak bercerai;
2. Rumania, pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dulu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah tidak tinggal serumah sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
3. Sumarjono, pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka tinggal di rumah mereka [REDACTED], Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Arson, Keysa dan Farel;
  - Bahwa, pada akhir tahun 2021 saksi pernah diundang Penggugat dalam acara ulang tahun Penggugat, saat itu Tergugat tidak ada di rumah, saat saksi tanya keberadaan Tergugat, dijawab Penggugat "ibu sudah pergi", kemudian pada saat hari Natal 25 Desember 2021 juga demikian, saat saksi berkunjung kerumah Penggugat Penggugat tidak, kemudian saksi minta tolong kepada Tergugat untuk menghubungi Penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa nomor Penggugat sudah diblokir;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat 3 (tiga) hari yang lalu dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tapi kalau saling mendiamkan pernah melihat;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas, Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh keluarga dan sudah selesai;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis berpendapat penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu tanggal 4 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Apriadi, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp270.000,00;
Jumlah .....	:	Rp415.000,00;

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu



Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)